

KEKUATAN MENGIKAT RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Oleh

I Komang Oka Dananjaya

Progam Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The UN Security Council has the duty to maintain international peace and security. One of his duties was to resolve the international dispute by way of making decisions in the form of UN Security Council resolution. Therefore, this paper will describe the legally binding force of the UN Security Council resolution against the countries that engage in international disputes. This paper also describes the legal sanctions against offences to the Security Council resolution according to the United Nations Charter.

Key Words: *UN Security Council, Resolution, Binding Force, International Disputes, Sanction*

ABSTRAK

Dewan Keamanan PBB memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa Internasional yang terjadi dengan cara mengeluarkan keputusan - keputusan yang berupa resolusi - resolusi Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana kekuatan mengikat secara hukum resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap negara – negara yang terlibat dalam sengketa internasional. Disamping itu, tulisan ini juga menjelaskan sanksi – sanksi hukum terhadap pelanggaran kepada resolusi Dewan Keamanan tersebut sesuai dengan Piagam PBB.

Kata Kunci : **Dewan Keamanan PBB, Resolusi, Kekuatan Mengikat, Sengketa Internasional, Sanksi**

I. PENDAHULUAN

Resolusi DK PBB adalah keputusan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dalam pemeliharaan dan atau pemulihan perdamaian dan keamanan internasional yang mempunyai kekuatan mengikat yang pada hakikatnya merupakan pencerminan suatu legitimasi internasional yang dikehendaki oleh prinsip dan tujuan PBB sesuai dengan piagam PBB tersebut.

Tapi faktanya ada negara – negara yang sedang bersengketa yang tidak menginginkan resolusi Dewan Keamanan tersebut walaupun dalam Piagam PBB sudah

tercantum dengan jelas tentang kekuatan mengikat dari resolusi tersebut terhadap negara – negara yang terlibat dalam sengketa internasional dan juga sanksi – sanksi bagi negara yang tidak mentaati resolusi tersebut. Sanksi tersebut bisa berupa tindakan yang menggunakan kekerasan tanpa kekuatan militer (Pasal 41 Piagam PBB) dan tindakan yang menggunakan kekuatan militer.¹

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan Piagam PBB yang merupakan konvensi dasar dari Dewan Keamanan PBB dalam melahirkan keputusan – keputusannya. Adapun sumber bahan yang digunakan adalah berupa bahan hukum primer yaitu Piagam PBB tahun 1945 dan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku – buku hukum internasional (*text book*).

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Kekuatan Mengikat Dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Sengketa Internasional

Letak kekuatan mengikat dari resolusi Dewan Keamanan PBB terdapat pada Piagam PBB yaitu pasal 25 yang menyatakan “ *The Members of the United Nations agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter* “. Dimana disebutkan bahwa semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan serta pada pasal itu pula, dewan Keamanan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat termasuk keputusan tersebut adalah resolusi Dewan Keamanan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sadar atau tidak, apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakannya.²

Dalam proses pengambilan keputusan yang berupa resolusi harus memenuhi syarat sesuai Pasal 27 Piagam PBB agar sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam

¹ Sri Setianingsih Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h.137

² Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 99

pasal 27 disebutkan suatu resolusi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian suatu sengketa internasional sebagai hasil dari sidang yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sah apabila telah disetujui oleh suara sembilan negara anggota Dewan Keamanan PBB termasuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tanpa ada veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Piagam PBB, semua keputusan Dewan Keamanan (resolusi DK) dalam hal menyelesaikan sengketa internasional memerlukan suara yang menyatakan sembilan anggota Dewan Keamanan PBB termasuk kebulatan suara dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena termasuk ke dalam keputusan yang merupakan masalah yang bukan prosedural. Karena termasuk ke dalam keputusan yang merupakan masalah yang bukan prosedural, masih dimungkinkan adanya veto dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena dalam masalah yang bukan prosedural harus ada persetujuan dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi adanya veto dari anggota tetap dapat mencegah adopsi atau disetujuinya suatu proposal sekalipun hal itu telah memenuhi jumlah suara yang mendukung (sebanyak 9 suara anggota Dewan Keamanan PBB). Jika salah satu dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengeluarkan veto maka membuat suatu resolusi tersebut tidak diberlakukan dan tidak punya kekuatan mengikat secara hukum.³

Resolusi Dewan Keamanan tersebut mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB tetapi kepada negara-negara bukan anggota PBB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) yaitu "*The Organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security*".⁴ Berdasarkan pasal tersebut, suatu negara yang bukan anggota PBB maupun bukan anggota Dewan Keamanan PBB dapat juga dikenai kewajiban untuk melaksanakan dan terikat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, terlebih lagi negara tersebut merupakan salah satu pihak yang bersengketa atau menurut sidang Dewan Keamanan PBB negara tersebut telah melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

³ Sri Setianingsih Suwardi , 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h..165

⁴ *Ibid*, h.19

2.2.2 Sanksi Terhadap Pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan PBB

Ketika suatu negara tidak mentaati suatu resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB maka Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi baik secara non militer maupun secara militer. Hal itu diatur dalam pasal 41 dan 42 Piagam PBB. Pasal 41 piagam PBB menentukan *“The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations”*. Dalam pasal itu diatur tentang tindakan kekerasan tanpa menggunakan kekuatan militer. Tindakan tersebut meliputi tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk hubungan darat, laut, udara, pos, dan telegraf, radio juga alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik. Apabila usaha yang didasarkan pada Pasal 41 Piagam PBB tidak berhasil maka akan diambil tindakan berdasarkan pasal 42 piagam PBB yang menyebutkan *“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations”*. Dalam Pasal 42 menentukan bila usaha yang didasarkan pasal 41 tidak mencukupi, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan darat, laut, udara yang mungkin diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan *power of enforcement* dari Dewan Keamanan kepada negara – negara yang terlibat sengketa internasional untuk mentaati resolusi Dewan Keamanan PBB demi terjaganya keamanan dan perdamaian internasional.

III. KESIMPULAN

Dari tulisan diatas dapat ditarik kesimpulan :

- a. Kekuatan mengikat secara hukum dari resolusi Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional dilihat dari proses disetujuinya resolusi Dewan Keamanan PBB sesuai dengan yang diatur dalam pasal 27 Piagam PBB dan dikaitkan

dengan pasal 25 Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua pihak harus menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB baik negara anggota PBB maupun negara yang bukan menjadi anggota PBB sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB sehingga disinilah letak kekuatan mengikat secara hukum dari resolusi Dewan Keamanan PBB kepada pihak – pihak yang terlibat dalam sengketa internasional.

- b. Dewan Keamanan PBB dapat memberikan sanksi kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan tersebut. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 41 Piagam PBB tentang sanksi berupa tindakan kekerasan tanpa menggunakan kekuatan militer dan pasal 42 tentang sanksi yang menggunakan kekuatan militer. Adanya tindakan-tindakan pemaksaan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan untuk mentaati suatu resolusi Dewan Keamanan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Piagam PBB tahun 1945 (*United Nations Charter*).

Sri Setianingsih Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sri Setianingsih Suwardi , 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.